### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya dunia usaha maka akan semakin berkembang juga pengelolaan suatu perusahaan, agar dapat tetap bertahan dalam persaingan bisnis dan usaha. Mengingat keberadaan sumber daya yang bersifat ekonomis sangat terbatas maka perusahaan memiliki peranan penting karena terlibat secara langsung dalam proses alokasi sumber daya yang bersifat ekonomis bagi masyarakat. Sebagai konsekuensinya maka banyak masalah yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan dalam persaingan usaha yang semakin kompetitif dan kompleks.

Berdasarkan kondisi tersebut menuntut para pemimpin untuk dapat mengelola perusahaan secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini membuat pimpinan tidak dapat lagi secara langsung mengawasi aktivitas perusahaan sehingga harus mendelegasikan sebagai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dipikulnya kepada pihak lain, yaitu auditor internal.

Audit internal merupakan fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memberikan jasa-jasanya. Lingkup pekerjaan auditor internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan. Menurut Lena dan Wardoyo (2010) seorang audit internal harus mempunyai kompetensi di bidang keuangan, karena auditor internal lebih berperan untuk mengawasi kegiatan manajemen dan

BAB I PENDAHULUAN 2

kompetensi di bidang audit. Selain pengetahuan di bidang audit, auditor diharapkan mempunyai pengetahuan yang memadai dalam substansi yang diaudit karena kompetensi audit internal sangat diperlukan untuk menjembatani kebutuhan Dewan Komisaris akan peran *auditing* dan pengendalian internal yang efektif dengan kendala masalah-masalah yang teknis dalam akuntansi, *auditing* dan pengendalian internal.

Perubahan lingkungan bisnis yang menuju persaingan di pasar global menuntut pengelolaan perusahaan yang bertanggung jawab bukan hanya untuk *shareholder* tapi juga *stakeholder*. Oleh karena itu, pengelolaan perusahaan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dan dengan diterapkannya GCG diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan *stakeholder* dalam kualitas, keandalan, dan pengungkapan keuangan dan informasi yang transparan.

Salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang dan memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka, maka perlu meningkatkan kesadaran untuk menerapkan GCG. Penerapan GCG perlu didukung oleh berbagai pihak yang saling berhubungan yaitu pemerintah sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa. Pemerintah sebagai regulator telah mendukung penerapan GCG dengan membentuk peraturan-peraturan yang dapat membantu penerapan GCG di dalam perusahaan.

Menurut KNKG (2006) GCG yang merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha disuatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif.

Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Pemerintah Indonesia mendukung penerapan GCG dengan membentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dengan mengeluarkan Pedoman Umum GCG Indonesia. Pedoman tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman pokok pelaksanaan GCG dan berlaku bagi semua perusahaan di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan-peraturan untuk penerapan GCG di berbagai sektor bisnis, yaitu Peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) untuk perusahaan publik yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Peraturan Bank Indonesia (BI) untuk perusahaan perbankan, Peraturan Menteri BUMN untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga melalui peraturan-peraturan lainnya. Dengan adanya beberapa peraturan-peraturan tersebut, diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas perusahaan dan dapat membangun kembali kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Pentingnya penerapan GCG menuntut pemerintah Indonesia semakin memperhatikan tata kelola perusahaan dengan sebaik mungkin sehingga dapat meningkatkan kinerja. Pemerintah Indonesia melalui menteri BUMN menetapkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN yang telah disempurnakan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN serta Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 yang menganjurkan agar BUMN mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan GCG telah menjadi

kebutuhan yang nyata bagi peningkatan kinerja BUMN. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kontribusi BUMN terhadap keterpurukan keuangan dan moneter negara sangat signifikan atas dasar hal tersebut sepanjang tahun 2002, pemerintah memberlakukan beberapa peraturan kewajiban untuk menetapkan *good corporate governance*.

Sektor minyak dan gas bumi (migas) memiliki peran yang cukup besar pada perekonomian nasional, karena memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara. Sektor migas di Indonesia terdiri sektor hulu dan hilir yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero). Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi migas, sedangkan kegiatan usaha hilir adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menjadikan Pertamina tidak lagi menjadi regulator dan pelaksana kegiatan hulu dan hilir, tetapi hanya sebagai salah satu pelaku bisnis di antara perusahaan bisnis yang ada. Regulator hulu dilakukan oleh Menteri Energi dan Ekonomi Sumber Daya Mineral dan pelaksanaannya dipegang oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS), sedangkan regulator hilir dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BHP MIGAS).

Setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut, kegiatan hulu migas tidak hanya di dominasi oleh PT. Pertamina (Persero), tetapi juga perusahaan migas lainnya. Oleh karena itu, PT. Pertamina (Persero) membentuk anak perusahaan yaitu PT. Pertamina Hulu Energi untuk meningkatkan dan memaksimalkan pelaksanaan

kegiatan di sektor hulu. PT. Pertamina Hulu Energi menyelenggarakan usaha hulu di bidang minyak, gas bumi dan energi lainnya. Melalui pengelolaan operasi dan portofolio usaha sektor hulu minyak dan gas bumi serta energi lainnya secara fleksibel, lincah dan berdaya laba tinggi, PT. Pertamina Hulu Energi mengarahkan tujuannya menjadi perusahaan multi nasional yang terpandang di bidang energi, dan mampu memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*.

Sebagai salah satu anak perusahaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap laba induk perusahaan, maka PT. Pertamina Hulu Energi harus dapat dikelola secara profesional. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasionalnya serta dapat bersaing dengan para kompetitornya. Pengelolaan perusahaan yang efektif akan dapat mengatasi dan mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi sehingga strategi perusahaan dapat dijalankan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Untuk meningkatkan penerapan proses tata kelola, pengelolaan dan pengendalian atas risiko maka PT. Pertamina Hulu Energi juga harus meningkatkan peranan audit internal dalam melaksanakan pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian sejauh mana audit internal berperan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan proses tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Pengaruh Kompetensi Audit Internal terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Pertamina Hulu Energi."

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah kompetensi audit internal memiliki pengaruh terhadap penerapan *good corporate governance* pada PT. Pertamina Hulu Energi?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah kompetensi audit internal berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance* pada PT. Pertamina Hulu Energi.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

# 1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran kepada perusahaan untuk meningkatkan proses tata kelola yang ada di dalam perusahaan. Selain itu juga dapat memberikan masukan kepada fungsi audit internal dalam meningkatkan perannya untuk membantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas proses tata kelola.

# 2. Bagi Dunia Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi sebagai bahan kajian yang dapat berguna bagi penelitian selanjutnya. Selain itu dapat memberikan gambaran mengenai peranan fungsi audit internal dalam proses tata kelola pada jenis industri minyak dan gas.

BAB I PENDAHULUAN 7

# 3. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan pengetahuan mengenai peran audit internal dalam proses tata kelola pada perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas.